



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 28 TAHUN 2012**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2012 - 2032**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Sinjai dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua;
 2. Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 2687);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3568);
 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226);
 13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 16. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

17. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
18. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
20. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
21. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
22. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
23. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
24. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 66);
25. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4851);
26. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4956);
 27. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 28. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4959);
 29. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 30. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 31. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
 32. Undang - undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 33. Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
 34. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
 36. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dibidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769);
 37. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
 38. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan / atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
 39. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 40. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
 41. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
 42. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

43. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
47. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
50. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepelabuhanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
51. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak, (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2010 Nomor 153), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
52. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
 53. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi;
 54. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (Sistranas);
 55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
 56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
 57. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
 58. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten / Kota, Beserta Rencana Rincinya;
 59. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang;
 60. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 61. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi dalam Rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
 62. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 63. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
 64. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 tahun 1991 tentang Izin Penggunaan Air Diatas Permukaan Tanah;
 65. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Garis Sempadan Jalan;
 66. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah

Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
67. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 tahun 2009 tentang Irigasi;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI

Dan

BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2012 - 2032

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai.
5. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

8. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
13. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
16. Sistem perwilayahan adalah pembagian wilayah dalam kesatuan sistem pelayanan, yang masing-masing memiliki kekhasan fungsi pengembangan.
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
19. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
20. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
21. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
22. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat

- permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
23. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
 24. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
 25. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
 26. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
 27. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
 28. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
 29. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok mengawetkan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
 30. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
 31. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
 32. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
 33. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk menjadi PKL.
 34. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.

35. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
36. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
37. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
38. Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penataan ruang.
39. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat PPNS Penataan Ruang, adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana Penataan Ruang.
40. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan yang bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Uundang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Sinjai dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
41. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
42. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
43. Fungsi Jalan adalah prasarana transportasi darat, yang terdiri atas jalan arteri primer, jalan arteri sekunder, jalan kolektor primer, jalan kolektor sekunder, jalan lokal primer, jalan lokal sekunder, jalan lingkungan primer dan jalan lingkungan sekunder.
44. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
45. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun

untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

46. Agro-Industri adalah pengembangan sektor pertanian dilakukan mulai dari hulu sampai hilir, yang dilakukan proses sehingga hasil pertanian mempunyai nilai jual lebih tinggi, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut di dalamnya pengembangan industri pertanian dan perikanan.
47. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
48. Cekungan air tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 2

Penataan ruang Kabupaten Sinjai bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan berkelanjutan dan pengembangan agro-industri dalam sistem penataan ruang yang serasi dan optimal, dengan mengedepankan ekonomi kerakyatan.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 3

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, disusun kebijakan penataan ruang Kabupaten Sinjai
- (2) Kebijakan penataan ruang Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peningkatan kinerja kawasan perkotaan sebagai pusat distribusi pelayanan terhadap kawasan sekitarnya melalui pengembangan

- fungsi yang berhirarki sesuai dengan skala pelayanan masing-masing kawasan perkotaan;
- b. peningkatan sistem transportasi guna membuka dan meningkatkan aksesibilitas terhadap seluruh kawasan;
 - c. peningkatan sistem jaringan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan wilayah dan meningkatkan produktivitas sentra-sentra produksi;
 - d. penetapan dan pelestarian kawasan yang berfungsi lindung sebagai perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - e. pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya secara optimal guna memacu tingkat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah, sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lahan yang dimiliki;
 - f. pengembangan sektor-sektor unggulan dan optimalisasi potensi lokal guna menunjang keterpaduan pembangunan dan pengembangan agro-industri;
 - g. penetapan dan pengelolaan kawasan strategis guna menunjang pengembangan kepentingan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang

Pasal 4

- (1) Strategi peningkatan kinerja kawasan perkotaan sebagai pusat distribusi pelayanan terhadap kawasan sekitarnya melalui pengembangan fungsi yang berhirarki sesuai dengan skala pelayanan masing-masing kawasan perkotaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
 - a. memantapkan fungsi kawasan-kawasan perkotaan (PKL, PPK dan PPL) sebagai pusat distribusi dan pelayanan yang merata;
 - b. membentuk sistem distribusi dan pemasaran yang berhirarki melalui interkoneksi antar pusat-pusat pelayanan;
 - c. meningkatkan keterhubungan antar kawasan, terutama terhadap kawasan terpencil, serta sentra-sentra produksi guna memacu pertumbuhan ekonomi wilayah; dan
 - d. mendorong pertumbuhan pada kawasan-kawasan yang berpotensi sebagai pusat pelayanan, melalui penyediaan dan peningkatan fungsi pelayanan pada kawasan-kawasan perkotaan.

- (2) Strategi peningkatan sistem transportasi guna membuka dan meningkatkan aksesibilitas terhadap seluruh kawasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:
 - a. meningkatkan kualitas jaringan jalan, terutama pada jalan-jalan utama dan jaringan jalan yang menghubungkan ke sentra-sentra produksi;
 - b. meningkatkan aksesibilitas pada dan jalur penghubung antar kawasan dan kepulauan, untuk meningkatkan jalur angkutan barang dan penumpang;
 - c. mengembangkan sarana transportasi melalui pengembangan simpul transportasi dan peralihan moda angkutan (terminal dan pelabuhan) untuk memudahkan sistem koleksi dan distribusi angkutan barang dan penumpang; dan
 - d. membuka akses jalan baru (sistem jaringan primer dan sekunder) pada kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, kawasan terpencil dan sentra produksi guna pemerataan pelayanan dan pembangunan.
- (3) Strategi peningkatan sistem jaringan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan wilayah dan meningkatkan produktivitas sentra-sentra produksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas:
 - a. meningkatkan sistem jaringan energi listrik melalui pengembangan dan penambahan daya dan sambungan listrik terutama pada kawasan perdesaan dan kawasan terpencil yang belum terjangkau dengan sistem interkoneksi kelistrikan PLTD baru serta PLTMH pada kawasan yang memungkinkan sistem aliran sungai deras;
 - b. meningkatkan sistem jaringan telekomunikasi, baik secara kualitas dan jangkauan pelayanan maupun jumlah sambungan sebagai media komunikasi dan informasi internal dan eksternal wilayah;
 - c. melestarikan dan mengembangkan sumberdaya air baku, untuk menunjang pemenuhan kebutuhan air minum maupun untuk kebutuhan produksi sentra-sentra ekonomi masyarakat;
 - d. mengembangkan sistem jaringan prasarana air baku berupa irigasi, waduk, embung, dan bendungan guna menunjang peningkatan produksi sektor pertanian dan sektor unggulan lainnya;
 - e. meningkatkan pemenuhan kebutuhan akan pelayanan air minum, dan pengembangan sistem pengolahan dan sistem jaringan air minum melalui sistem perpipaan dan non perpipaan;
 - f. mengoptimalkan dan mengembangkan sistem pengolahan persampahan dan limbah, terutama pada kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan, sarana kesehatan, sarana pendidikan, perdagangan dan jasa, industri serta pelayanan umum dan pemerintahan; dan

- g. mengoptimalkan dan mengembangkan sistem jaringan drainase terutama pada kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pengendali banjir perkotaan.
- (4) Strategi penetapan dan pelestarian kawasan yang berfungsi lindung sebagai perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas:
- a. menetapkan tapal batas kawasan hutan lindung, dan memberikan penegasan terhadap fungsi ruang pada kawasan hutan lindung;
 - b. menegaskan batas dan fungsi kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dan kawasan perlindungan setempat;
 - c. menegaskan fungsi ruang pada kawasan perlindungan setempat, melalui peraturan pemanfaatan ruang sesuai dengan kebutuhan dan manfaat ruang;
 - d. menetapkan kawasan lindung secara konsisten agar terjaga fungsinya untuk melindungi kawasan bawahannya, melindungi kawasan setempat, memberi perlindungan terhadap keanekaragaman flora dan fauna beserta ekosistemnya, serta melindungi kawasan rawan bencana;
 - e. melestarikan kawasan lindung terutama kawasan lindung yang mengalami penurunan kualitas lingkungan;
 - f. merehabilitasi dan melestarikan kawasan-kawasan yang teridentifikasi sebagai lahan kritis dan kawasan lindung yang telah dieksploitasi;
 - g. mengembalikan fungsi dan meremajakan kawasan lindung yang selama ini dibubidayakan oleh masyarakat;
 - h. mewujudkan ruang terbuka hijau pada kawasan terbangun terutama pada kawasan perkotaan; dan
 - i. melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung sehingga dapat secara bersama menjaga kelestarian fungsi kawasan.
- (5) Strategi pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya secara optimal guna memacu tingkat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah, sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lahan yang dimiliki, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas:
- a. mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan dan jasa, industri, dan pariwisata guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan untuk memacu pertumbuhan dan produktivitas sektor-sektor unggulan;

- c. mengembangkan usaha industri, terutama industri pengolahan hasil-hasil pertanian guna menunjang Kabupaten Sinjai sebagai lumbung pangan regional;
 - d. mengembangkan objek-objek wisata alam, budaya, dan buatan yang dapat menarik minat wisatawan mancanegara dan nusantara;
 - e. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan kepariwisataan, serta melakukan promosi pariwisata untuk meningkatkan jumlah wisatawan;
 - f. mengendalikan dan pengaturan pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya untuk menghindari konflik kepentingan antar sektor;
 - g. mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur kawasan perkotaan dan perdesaan; dan
 - h. merencanakan dan mengembangkan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP), sebagai pusat pertumbuhan baru wilayah perdesaan.
- (6) Strategi pengembangan sektor-sektor unggulan dan optimalisasi potensi lokal guna menunjang keterpaduan pembangunan dan pengembangan agro-industri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, terdiri atas:
- a. mengembangkan ekonomi kerakyatan diarahkan pada dukungan sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan), perikanan dan kelautan, yang mendukung peningkatan produksi dan produktivitas hasil-hasil produksi dengan memperhatikan potensi lokal;
 - b. memperkuat sistem permodalan untuk membantu meningkatkan produktivitas usaha kecil dan nelayan, terutama pada sektor kegiatan perikanan dan kelautan;
 - c. meningkatkan sarana dan prasarana dasar sosial ekonomi perkotaan maupun perdesaan;
 - d. mengembangkan kegiatan usaha industri kecil yang berbasis pada pengolahan hasil-hasil pertanian, perikanan dan kelautan, perkebunan, dan peternakan, guna meningkatkan taraf ekonomi masyarakat;
 - e. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembinaan, pelatihan dan penyuluhan tentang peningkatan komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan yang berkualitas;
 - f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, melalui pengembangan industri kecil/menengah dan rumah tangga yang dapat mengelola potensi daerah, dengan melakukan pembinaan komprehensif terhadap pelaku usaha kecil menengah; dan
 - g. peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, peralatan dan permodalan pelaku industri rumah tangga dengan pemberian pelatihan keterampilan, bantuan modal kerja dan peralatan, pembinaan manajemen dan pemasaran, serta pengembangan pola kemitraan.

- (7) Strategi penetapan dan pengelolaan kawasan strategis guna menunjang pengembangan kepentingan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, terdiri atas:
- a. mengembangkan kawasan yang mempunyai kegiatan sektor strategis yang potensial terutama dalam aspek ekonomi;
 - b. mendelineasi kawasan cagar alam dan pelestarian alam serta mencegah kegiatan budidaya pada daerah sekitarnya yang dapat mengancam kelestarian kawasan cagar alam;
 - c. menstimulasi kawasan-kawasan yang sulit berkembang melalui pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan atau pembukaan kegiatan usaha pertanian;
 - d. mengembangkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai sentra produksi untuk meningkatkan perekonomian wilayah;
 - e. memberdayakan ekonomi rakyat dan mengembangkan usaha produksi masyarakat;
 - f. meningkatkan sarana dan prasarana dasar ekonomi;
 - g. memelihara dan melestarikan keberadaan cagar budaya, dan peninggalan sejarah;
 - h. melestarikan dan merevitalisasi kawasan-kawasan tradisional dan nilai-nilai budaya tinggi;
 - i. menanggulangi kawasan rawan bencana melalui konservasi lingkungan, pengembangan jalur hijau, mengurangi bahkan meniadakan kegiatan budidaya pada daerah rawan bencana;
 - j. melestarikan dan meremajakan kawasan hutan melalui kegiatan penghijauan; dan
 - k. mempertahankan fungsi kawasan lindung mangrove.
- (8) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h terdiri atas:
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan; dan
 - d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Sinjai meliputi:
 - a. pusat-pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Pusat-pusat Kegiatan

Pasal 6

- (1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. PKL;
 - b. PPK; dan
 - c. PPL
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Kawasan Perkotaan Sinjai, yang meliputi seluruh wilayah administratif Kecamatan Sinjai Utara, dan sebagian Kecamatan Sinjai Timur.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Kawasan Perkotaan Manipi di Kecamatan Sinjai Barat;
 - b. Kawasan Perkotaan Bikeru di Kecamatan Sinjai Selatan;
 - c. Kawasan Perkotaan Mannanti di Kecamatan Tellulimpoe; dan
 - d. Kawasan Perkotaan Lappadata di Kecamatan Sinjai Tengah.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Kawasan Perkotaan Kambuno di Kecamatan Pulau Sembilan;
 - b. Kawasan Perkotaan Bulupoddo di Kecamatan Bulupoddo;
 - c. Kawasan Perkotaan Pasir Putih di Kecamatan Sinjai Borong.
- (5) Sistem pusat-pusat kegiatan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Rekomendasi tambahan dalam program indikatif yang dapat dikemukakan dalam lampiran IX Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(KLHS) Kabupaten Sinjai yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 7

- (1) Sistem jaringan prasarana utama yang ada di Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan perkeretaapian;
 - c. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - d. sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Sistem jaringan transportasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rekomendasi tambahan dalam program indikatif yang dapat dikemukakan dalam lampiran IX Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Sinjai yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 8

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - d. jaringan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan jalan kolektor primer K1, terdiri atas:
 1. ruas jalan Tanete - Tondong, sepanjang 31,496 (tiga puluh satu koma empat ratus Sembilan puluh enam) kilometer;
 2. ruas jalan Tondong - Batas Kota Sinjai, sepanjang 6,9 (enam koma Sembilan) kilometer;

3. ruas jalan Persatuan Raya, sepanjang 4,97 (empat koma Sembilan puluh tujuh) kilometer; dan
 4. ruas jalan Batas Kota Sinjai – Batas Kabupaten Bone sepanjang 4,45 (empat koma empat puluh lima) kilometer.
- b. jaringan jalan kolektor primer K2, terdiri atas:
1. ruas jalan Batas Gowa - Tondong, sepanjang 49,82 (empat puluh Sembilan koma delapan puluh dua) kilometer; dan
 2. ruas jalan Batas Bulukumba - Sinjai, sepanjang 21,78 (dua puluh satu koma tujuh puluh delapan) kilometer.
- c. rencana jaringan jalan kolektor primer K2, Sinjai – Bone – Gowa – Maros – Makassar sepanjang 123 (seratus dua puluh tiga) kilometer;
- d. jaringan jalan lokal, terdiri atas 159 (seratus lima puluh Sembilan) ruas jalan dengan total kurang lebih 858,40 (delapan ratus lima puluh delapan koma empat puluh) kilometer; dan
- e. panjang tiap ruas jalan dijelaskan dalam tabel ruas jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. terminal penumpang tipe B terdapat di Kecamatan Sinjai Utara;
 - b. rencana terminal tipe C terdapat di Kecamatan Sinjai Selatan, Kecamatan Sinjai Borong, Kecamatan Sinjai Barat, Kecamatan Tellulimpoe, Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Tengah, dan Kecamatan Bulupoddo;
 - c. terminal barang pengumpul terdapat di Kecamatan Sinjai Utara;
 - d. rencana terminal barang lokal terdapat di Sinjai Selatan, Kecamatan Sinjai Borong, Kecamatan Sinjai Barat, Kecamatan Tellulimpoe, Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Tengah, dan Kecamatan Bulupoddo;
 - e. unit pengujian kendaraan bermotor di Kecamatan Sinjai Utara;
 - f. rencana pembangunan Terminal Tipe A; dan
 - g. rencana pembangunan Jembatan Timbang.
- (4) Jaringan layanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. jaringan layanan lalulintas angkutan barang, terdiri atas:
 1. Sinjai - Bone - Maros - Makassar;
 2. Sinjai - Bulukumba - Bantaeng - Jenepono - Takalar - Gowa - Makassar;
 3. Sinjai - Bone - Soppeng - Wajo;
 4. Sinjai Timur - Bone - Wajo;
 5. Sinjai - Manipi - Gowa (Malino) - Makassar; dan
 6. Sinjai - Bulukumba - Selayar.

- b. jaringan layanan lalu lintas angkutan penumpang antar kota dalam provinsi (AKDP), terdiri atas:
 - 1. Sinjai - Bone - Maros - Makassar;
 - 2. Sinjai - Bulukumba - Bantaeng - Jeneponto - Takalar - Gowa - Makassar;
 - 3. Sinjai - Bone - Soppeng - Wajo;
 - 4. Sinjai - Gowa (Malino) - Makassar; dan
 - 5. Sinjai - Bulukumba - Selayar.
 - c. jaringan layanan lalu lintas angkutan penumpang antar kota antar provinsi (AKAP), terdiri atas:
 - 1. Sinjai - Bone - Soppeng - Sidrap - Pinrang - Polman - Majene - Mamuju;
 - 2. Sinjai - Bone - Kolaka - Kendari; dan
 - 3. Sinjai - Bone - Soppeng - Sidrap - Pinrang - Polman - Majene - Mamuju - Palu;
 - d. jaringan layanan lalu lintas angkutan penumpang perkotaan dan perdesaan dalam Kabupaten, terdiri atas:
 - 1. Terminal Sinjai - Lappa - Larearea;
 - 2. Terminal Sinjai - Aruhu - Bulupoddo;
 - 3. Terminal Sinjai - Baringeng - Takkalala;
 - 4. Terminal Sinjai - Tondong - Pakkita;
 - 5. Terminal Sinjai - Baringeng - Pattalassang;
 - 6. Terminal Sinjai - Lappadata - Manipahoi;
 - 7. Terminal Sinjai - Manipi;
 - 8. Terminal Sinjai - Jatie - Mannanti;
 - 9. Terminal Sinjai - Bikeru;
 - 10. Terminal Sinjai - Borong;
 - 11. Terminal Sinjai - Bonto;
 - 12. rencana trayek Terminal Sinjai - Patongko;
 - 13. rencana Terminal Sinjai - Bua - Mananti; dan
 - 14. rencana Terminal Sinjai - Bua - Pattongko.
 - e. rencana jaringan lalu lintas Sinjai - Gowa - Maros - Makassar.
- (5) Jaringan lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. lintas penyeberangan Pelabuhan Cappa Ujung - Pulau Sembilan; dan
 - b. pelabuhan penyeberangan Pelabuhan Cappa Ujung di Kecamatan Sinjai Utara.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Perkeretaapian

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. rencana jalur kereta api; dan
 - b. rencana stasiun kereta api.
- (2) Rencana jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintasi wilayah Kecamatan Tellulimpoe - Kecamatan Sinjai Selatan - Kecamatan Sinjai Timur - Kecamatan Sinjai Utara.
- (3) Rencana stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kawasan Perkotaan Sinjai dan Kawasan Perkotaan Bikeru.
- (4) Rencana sistem jaringan perkeretaapian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), lebih lanjut disusun dalam bentuk rencana induk perkeretaapian.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan di Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pelabuhan pengumpul, yaitu Pelabuhan Cappa Ujung, dan Pelabuhan Larea rea di Kecamatan Sinjai Utara; dan
 - b. rencana pelabuhan regional/pengumpan primer, yaitu Pelabuhan Pasimaranu di Kecamatan Sinjai Timur, dan Pelabuhan Kambuno di Kecamatan Pulau Sembilan.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah alur pelayaran yang terdiri atas:
 - a. alur pelayaran lokal meliputi Pelabuhan Cappa Ujung - Kecamatan Pulau Sembilan;
 - b. alur pelayaran regional meliputi:
 1. pelabuhan Larearea - NTT;
 2. pelabuhan Larearea - Maluku; dan
 3. pelabuhan Larearea - Sulawesi Tenggara.

- c. rencana alur pelayaran regional meliputi:
1. pelabuhan Pasimarannu - NTT;
 2. pelabuhan Pasimarannu - Maluku;
 3. pelabuhan Pasimarannu - Sulawesi Tenggara;
 4. pelabuhan Kambuno - Makassar;
 5. pelabuhan Kambuno - NTT;
 6. pelabuhan Kambuno - Maluku; dan
 7. pelabuhan Kambuno - Sulawesi Tenggara.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan di Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah bandar udara pengumpan Lappa Cenrana di Kecamatan Bulupoddo dan tempat pendaratan helicopter atau helipad.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dalam rencana induk bandar udara.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan energi;
 - b. sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rekomendasi tambahan dalam program indikatif yang dapat dikemukakan dalam lampiran IX Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(KLHS) Kabupaten Sinjai yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pembangkit tenaga listrik;
 - b. jaringan prasarana energi; dan
 - c. jaringan prasarana energi lainnya.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), terdapat di Kecamatan Sinjai Utara, dan Kecamatan Pulau Sembilan;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), terdapat di Kecamatan Sinjai Barat, dan Sinjai Borong;
 - c. Pembangkit listrik tenaga Geotermal di Kecamatan Sinjai Timur;
 - d. Perencanaan pembangunan PLTS di kecamatan Pulau Sembilan;
 - e. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), terdiri atas:
 1. PLTMH Danra di Kecamatan Sinjai Barat dengan kapasitas 20 (dua puluh) kilowatt hour;
 2. PLTMH Laleko I di Kecamatan Sinjai Barat dengan kapasitas 30 (tiga puluh) kilowatt hour;
 3. PLTMH Laleko II di Kecamatan Sinjai Barat dengan kapasitas 20 (dua puluh) kilowatt hour;
 4. PLTMH Bilulu di Kecamatan Sinjai Barat dengan kapasitas 20 (dua puluh) kilowatt hour;
 5. PLTMH Sapana di Kecamatan Sinjai Barat dengan kapasitas 10 (sepuluh) kilowatt hour; dan
 6. PLTMH Sapoberu di Kecamatan Sinjai Barat dengan kapasitas 10 (sepuluh) kilowatt hour.
- (3) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah jaringan transmisi tenaga listrik, terdiri atas:
 - a. jaringan saluran udara tegangan menengah (SUTM); dan
 - b. gardu induk (GI).
- (4) SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan jaringan interkoneksi Kabupaten Bone - Kabupaten Sinjai - Kabupaten Bulukumba melalui wilayah Kecamatan Sinjai Utara - Sinjai Timur - Tellulimpoe - Sinjai Selatan.

- (5) Sebaran GI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, adalah GI Sinjai di Kecamatan Sinjai Utara.
- (6) Jaringan prasarana energi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) tersebar pada semua kecamatan.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan kabel;
 - b. sistem jaringan seluler; dan
 - c. sistem jaringan satelit.
- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas sistem jaringan telekomunikasi tetap, jaringan telekomunikasi khusus dan stasiun telepon otomatis (STO).
- (3) Sistem jaringan seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa lokasi menara *Base Transceiver Station* (BTS) dikembangkan penggunaannya secara bersama dan tidak mengganggu aktivitas disekitarnya termasuk kegiatan penerbangan.
- (4) Sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan menjangkau sampai pusat-pusat permukiman dan sentra-sentra produksi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan, yang akan mendukung arus informasi intra dan inter wilayah.
- (5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat digunakan sebagai jaringan internet yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Sinjai.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Satuan Wilayah Sungai (SWS);
 - b. Cekungan Air Tanah (CAT);
 - c. Jaringan Irigasi;

- d. Jaringan air baku untuk air bersih;
 - e. jaringan air bersih ke kelompok pengguna;
 - f. sistem pengendalian banjir; dan
 - g. sistem pengamanan pantai.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air secara terpadu (*integrated*) dengan memperhatikan arahan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air WS Jeneberang.
- (3) Wilayah sungai yang berada di Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah WS strategis nasional Jenneberang mencakup DAS Tangka, DAS Sinjai, DAS Kalamisu, Das Bua, DAS Lolisang, DAS Batanglampe, DAS Liangliang, dan DAS Burungloe.
- (4) Cekungan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah CAT Gowa, CAT Bantaeng, dan CAT Sinjai.
- (5) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. DI kewenangan Pemerintah Provinsi, terdiri atas DI Aparang I seluas kurang lebih 1.049 hektar, DI Kalamisu seluas kurang lebih 2.032 (dua ribu tiga puluh dua) hektar, dan DI Aparang Hulu seluas kurang lebih 1.174 (seribu seratus tujuh puluh empat) hektar; dan
 - b. DI kewenangan Pemerintah Kabupaten, terdiri atas 168 (seratus enam puluh delapan) DI dengan luas total kurang lebih 12.872 (dua belas ribu delapan ratus tujuh puluh dua) hektar;
 - c. Rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan jaringan irigasi yang ada;
 - d. Pengembangan DI pada seluruh daerah potensial yang memiliki lahan pertanian yang ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan; dan
 - e. Membatasi konversi alih fungsi sawah irigasi teknis dan setengah teknis menjadi kegiatan budidaya lokal lainnya.
- (6) Jaringan air baku untuk air bersih, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Pengembangan sumber air baku meliputi :
 - 1. Sungai Balantieng di Kecamatan Sinjai Borong;
 - 2. Mata air Desa Tompobulu, mata air Desa Lembang Lohe, mata air Desa Batu Belerang, mata air Mannanti, mata air Desa Gunung Perak, mata air Balakia-Tassililu, mata air Desa Bonto Sinala, mata air desa Massaile, mata air Desa Baru, mata air Desa Bulu Tellue, mata air Desa Songing; dan
 - 3. Bendung meliputi :

- a. Bendung Aparang I, di Kecamatan Sinjai Selatan, seluas kurang lebih 1.049 (seribu empat puluh sembilan) hektar;
 - b. Bendung Aparang Hulu di Kecamatan Sinjai Borong, seluas kurang lebih 1.174 (seribu seratus tujuh puluh empat) hektar;
 - c. Bendung Kalamisu di Kecamatan Sinjai Tengah, seluas kurang lebih 2.032 (dua ribu tiga puluh dua) hektar;
 - d. Bendung Aparang III di Kecamatan Sinjai Selatan, seluas kurang lebih 730 (tujuh ratus tiga puluh) hektar;
 - e. Bendung Balakia I dan II di Kecamatan Sinjai Barat, seluas kurang lebih 851 (delapan ratus lima puluh satu) hektar; dan
 - f. Rencana pengembangan bendungan serbaguna yang diperuntukkan bagi bendungan di Kecamatan Sinjai Borong dan Kecamatan Tellulimpoe yang memanfaatkan aliran sungai Balantieng dan sungai Aparang Hulu.
- b. Rencana pengembangan jaringan sumber air baku mengutamakan air permukaan dengan prinsip keterpaduan air tanah;
 - c. SPAM di Kabupaten Sinjai dipadukan dengan sistem jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air baku;
 - d. Prasarana jaringan air minum meliputi intake air baku, jaringan perpipaan air baku, dan instalasi pengolahan air minum yang dikembangkan pada lokasi air baku potensial serta pusat-pusat permukiman di seluruh kecamatan; dan
 - e. Pembangunan rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air baku untuk air minum.
- (7) Jaringan air bersih ke kelompok pengguna, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sinjai di Kecamatan Sinjai Timur.
- (8) Rencana pembangunan Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. sistem pengendalian banjir didasarkan atas kesatuan sistem dan sub sistem tata air meliputi jaringan primer berupa sungai utama, jaringan sekunder berupa parit atau saluran-saluran yang ada di tepi jalan, dan jaringan tersier berupa saluran - saluran kecil yang masuk pada kawasan perumahan;
 - b. pembangunan sistem pengendalian terpadu antara sistem makro dengan sistem mikro mengikuti sistem jaringan eksisting dan daerah tangkapan air hujan (*catchment area*) sehingga limpasan air hujan (*run off*) dapat dikendalikan mengikuti jaringan yang ada;
 - c. peningkatan kapasitas sungai melalui normalisasi alur sungai, pembuatan saluran gendong, pembuatan kolam retensi pada muara

- sungai, penggelontoran jaringan drainase secara rutin, pengalihan sebagian aliran air melalui pembuatan sodetan, pembuatan polder dilengkapi sistem pengendali dan pompa; dan
- d. pembangunan sistem pembuangan air hujan yang terintegrasi mulai dari lingkungan perumahan sampai saluran drainase primer yang dilengkapi bangunan pengontrol genangan, bak penampung sedimen, pembuatan konstruksi baru berupa turap/senderan, rehabilitasi saluran alam yang ada, pembuatan parit infiltrasi, operasi dan pemeliharaan.
- (9) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dilakukan melalui:
- a. sistem vegetatif/konservasi pada garis pantai di wilayah Kecamatan Sinjai Utara, Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Tellulimpoe, dan Kecamatan Pulau Sembilan; dan
 - b. sipil teknis, bangunan-bangunan pengamanan pantai berupa bangunan tanggul, talud, dan/ atau turap.

Paragraf 4

Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 16

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan persampahan;
 - b. sistem jaringan air minum;
 - c. sistem jaringan drainase;
 - d. sistem pengelolaan air limbah; dan
 - e. jalur evakuasi bencana.
- (2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pengembangan prasarana dan sarana persampahan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui upaya-upaya penanganan sampah secara terpadu mulai dari proses pembuangan awal sampai akhir dan dengan menerapkan konsep 3R (*Recycle, Reduce dan Re-use*);
 - b. pembangunan prasarana dan sarana persampahan dilakukan melalui metode:
 - 1) pembangunan prasarana dan sarana persampahan pada skala lingkungan dilakukan dengan penyediaan Tempat Pembuangan

- Sementara (TPS) yang tersebar pada pusat-pusat permukiman sesuai dengan tingkat dan lingkup pelayanan;
- 2) upaya pengelolaan sampah secara mandiri;
 - 3) optimalisasi sistem pengelolaan sampah dan rencana pengembangan prasarana dan sarana persampahan skala perkotaan dilakukan dengan pengembangan prasarana dan sarana penanganan sampah terpadu pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah (TPA) yang berlokasi di Desa Kampala Kecamatan Sinjai Timur dengan metode *Sanitary Landfill*; dan
 - 4) penanganan persampahan juga dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat dan penerapan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dalam penanganan sampah, serta mendukung pelaksanaan program penanganan sampah terpadu termasuk penyediaan prasarana dan sarana pada lingkup regional.
- (3) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. instalasi pengolahan air minum (IPA) Sinjai yang berlokasi di Kecamatan Sinjai Utara untuk melayani Kawasan Perkotaan Sinjai;
 - b. rencana pembangunan instalasi pengolahan air minum (IPA) Balantieng memanfaatkan sungai Balantieng sebagai sumber air baku, untuk melayani kebutuhan air minum di Kecamatan Sinjai Selatan, Kecamatan Sinjai Tengah, Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Utara, dan Kecamatan Tellulimpoe; dan
 - c. rencana pengolahan air minum melalui SPAM perkotaan dan perdesaan, dengan memanfaatkan Mata Air Desa Tompobulu, Mata Air Desa Lembang Loe, Mata Air Desa Batu Belerang, Mata Air Mannanti, Mata Air Desa Gunung Perak, Mata Air Balakia-Tassililu, Mata Air Desa Bonto Sinala, Mata Air Desa Massaile, Mata Air Desa Baru, Mata Air Desa Bulu Tellue, dan Mata Air Desa Songing.
- (4) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. peningkatan dan optimalisasi fungsi saluran drainase dan lokasi penampungan air yang telah ada yang disertai dengan penyediaan prasarana dan sarana penunjang yang dapat meningkatkan kinerja saluran drainase pada Kawasan Perkotaan (PKL, PPK dan PPL);
 - b. pembangunan saluran drainase dan lokasi penampungan air baru terutama pada kawasan-kawasan pertumbuhan baru yang diintegrasikan dengan sistem saluran yang telah ada dengan memperhatikan debit limpasan air hujan (*surface run off*);
 - c. peningkatan dan pembangunan saluran drainase pada sisi jalan disertai dengan upaya pengawasan terhadap pembangunan dan

- pemanfaatan lahan di sekitar saluran drainase, serta upaya untuk pemeliharaan dan menjaga kebersihan saluran;
- d. mengoptimalkan daya resap air ke dalam tanah untuk mengurangi beban saluran drainase dengan penghijauan dan kewajiban pembuatan sumur resapan pada kawasan-kawasan tertentu; dan
 - e. pengaturan lebih lanjut mengenai sistem drainase diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. pembuangan air limbah dilakukan melalui sistem pembuangan air limbah setempat dan/atau terpusat;
 - b. sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat;
 - c. sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat;
 - d. pengelolaan limbah cair non domestik direncanakan agar masing-masing industri dan rumah sakit harus memiliki IPAL untuk mengolah limbah-limbah yang dihasilkan sesuai dengan karakteristiknya; dan
 - e. pengelolaan limbah cair non domestik direncanakan pada kepadatan relatif rendah, menggunakan tangki septik dan peresapan.
- (6) Jalur evakuasi bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana longsor memanfaatkan semua jaringan jalan (kolektor, dan lokal) yang terdapat di Kecamatan Sinjai Utara, Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Tengah, Kecamatan Sinjai Selatan, Kecamatan Sinjai Barat, Kecamatan Sinjai Borong, Kecamatan Bulupoddo dan Kecamatan Tellulimpoe.
 - b. jalur evakuasi bencana banjir memanfaatkan semua jaringan jalan yang terdapat di Kecamatan Sinjai Utara dan Kecamatan Sinjai Timur;
 - c. jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b direncanakan mengikuti/menggunakan jaringan jalan dengan rute terdekat ke ruang evakuasi dan merupakan jaringan jalan paling aman dari ancaman berbagai bencana, serta merupakan tempat-tempat yang lebih tinggi dari daerah bencana; dan
 - d. ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf c, memanfaatkan ruang-ruang dan bangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang terdapat di Kabupaten Sinjai.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rekomendasi tambahan dalam program indikatif yang dapat dikemukakan dalam lampiran IX Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Sinjai yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 18

- (1) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), terdiri atas:
 - a. hutan lindung;
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. kawasan perlindungan setempat;
 - d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
 - e. kawasan rawan bencana alam;
 - f. kawasan lindung geologi; dan
 - g. kawasan lindung lainnya.
- (2) Rencana kawasan lindung digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Hutan Lindung

Pasal 19

Hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, tersebar di wilayah Kecamatan Sinjai Barat, Kecamatan Sinjai Tengah, Kecamatan Sinjai Selatan, Kecamatan Tellulimpoe, dan Kecamatan Sinjai Borong dengan luas kurang lebih 10.996,20 ha (sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma dua puluh) hektar.

Paragraf 2
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 20

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, adalah kawasan resapan air yaitu kawasan hutan yang mempunyai lereng 40% atau lebih, dan mempunyai ketinggian di atas 2.000 (dua ribu) meter dari permukaan laut.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 21

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan sempadan pantai;
 - b. kawasan sempadan sungai;
 - c. kawasan sekitar mata air; dan
 - d. ruang terbuka hijau.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di wilayah Kecamatan Sinjai Utara, Kecamatan Sinjai Timur, dan Kecamatan Tellulimpoe, dengan ketentuan:
 - a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau

- b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di sepanjang kanan-kiri sungai yang ada di Kabupaten Sinjai dengan ketentuan:
 - a. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung diluar kawasan permukiman dengan lebar 100 (seratus) meter dari tepi sungai;
 - b. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung diluar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai; dan
 - c. untuk sungai dikawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 - 15 (sepuluh sampai lima belas meter).
 - (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan pantai dan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
 - (5) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebagai sebagai ruang terbuka hijau, dengan ketentuan perlindungan minimal jari-jari 200 (dua ratus) meter dari mata air.
 - (6) Kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu berupa Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (RTHP) yang ditetapkan minimal dengan luas 30 % (tiga puluh Persen) dari luas kawasan perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) RTHP publik, dan 10% (sepuluh persen) RTHP privat, berada pada kawasan perkotaan (PKL, PPK, dan PPL).

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 22

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. kawasan pantai berhutan bakau;
 - b. kawasan taman hutan raya;
 - c. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
 - d. kawasan taman wisata alam laut.

- (2) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di wilayah Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Utara, dan Kecamatan Tellulimpoe, dengan luas kurang lebih 1.157 (seribu seratus lima puluh tujuh) hektar.
- (3) Kawasan taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah kawasan Taman Hutan Raya yang berada di wilayah Kecamatan Sinjai Borong dengan luas kurang lebih 720 (tujuh ratus dua puluh) hektar.
- (4) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan Rumah Adat Karampuang yang berada di Kecamatan Bulupoddo;
 - b. kawasan Taman Purbakala Gojeng yang berada di Kecamatan Sinjai Utara; dan
 - c. kawasan Benteng Balangni`pa yang berada di Kecamatan Sinjai Utara.
- (5) kawasan taman wisata alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di wilayah Kecamatan Pulau Sembilan dengan luas kurang lebih 152 (seratus lima puluh dua) hektar.

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 23

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. kawasan rawan tanah longsor;
 - b. kawasan rawan banjir; dan
 - c. kawasan rawan bencana tsunami dan banjir rob.
- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di wilayah Kecamatan Sinjai Selatan, Kecamatan Sinjai Borong, Kecamatan Tellulimpoe, Kecamatan Sinjai Barat, Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Tengah, Kecamatan Bulupoddo, dan Kecamatan Sinjai Utara.
- (3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di wilayah Kecamatan Sinjai Utara, dan Kecamatan Sinjai Timur.
- (4) Kawasan rawan bencana tsunami dan banjir rob sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, rawan terjadi di sepanjang kawasan pesisir Kabupaten Sinjai.

Paragraf 6
Kawasan Lindung Geologi
Pasal 24

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f, berupa Kawasan rawan bencana alam geologi.
- (2) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kawasan rawan gerakan tanah, terdapat di Kecamatan Sinjai Selatan, Kecamatan Tellulimpoe, Kecamatan Bulupoddo, Kecamatan Sinjai Tengah yang merupakan bagian dari zona patahan aktif sesar walanae.

Paragraf 7
Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 25

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g, meliputi kawasan terumbu karang.
- (2) Kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu kawasan terumbu karang yang terdapat di wilayah Kecamatan Pulau Sembilan dengan luas kurang lebih 525 (lima ratus dua puluh lima) hektar.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 26

- (1) Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), terdiri atas:
 - a. potensi peruntukan hutan produksi;
 - b. potensi peruntukan pertanian;
 - c. potensi peruntukan perikanan;
 - d. potensi peruntukan pertambangan;
 - e. potensi peruntukan industri;
 - f. potensi peruntukan pariwisata;
 - g. potensi peruntukan permukiman; dan
 - h. potensi peruntukan lainnya.

- (2) Rencana kawasan budidaya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Potensi Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 27

- (1) Potensi peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, terdiri atas potensi hutan produksi terbatas.
- (2) Potensi hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di Kecamatan Sinjai Barat, Kecamatan Sinjai Selatan, Kecamatan Sinjai Tengah, dan Kecamatan Bulupoddo dengan luas kurang lebih 7.193 (tujuh ribu seratus Sembilan puluh tiga) hektar.

Paragraf 2
Potensi Peruntukan Pertanian

Pasal 28

- (1) Potensi peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. potensi peruntukan tanaman pangan;
 - b. potensi peruntukan hortikultura;
 - c. potensi peruntukan perkebunan; dan
 - d. potensi peruntukan peternakan.
- (2) Potensi peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di wilayah Kecamatan Sinjai Timur dengan luas kurang lebih 2.355 (dua ribu tiga ratus lima puluh lima) hektar, di Kecamatan Sinjai Selatan dengan luas kurang lebih 3.353 (tiga ribu tiga ratus lima puluh tiga) hektar, di Kecamatan Sinjai Tengah dengan luas kurang lebih 1.568 (seribu lima ratus enam puluh delapan) hektar, di Kecamatan Sinjai Barat dengan luas kurang lebih 1.688 (seribu enam ratus delapan puluh delapan) hektar, di Kecamatan Sinjai Borong dengan luas kurang lebih 732 (tujuh ratus tiga puluh dua) hektar, di Kecamatan Bulupoddo dengan luas kurang lebih 949 (sembilan ratus empat puluh sembilan) hektar, di Kecamatan Tellulimpoe dengan luas kurang lebih 2.257 (dua ribu dua ratus lima puluh tujuh) hektar, dan di Sinjai Utara dengan luas kurang lebih 690 (enam ratus sembilan puluh) hektar.

- (3) Potensi peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di wilayah Kecamatan Sinjai Barat dengan luas kurang lebih 252 (dua ratus lima puluh dua) hektar, di Kecamatan Sinjai Borong dengan luas kurang lebih 5887 (lima ribu delapan ratus delapan puluh tujuh) hektar, di Kecamatan Sinjai Timur dengan luas kurang lebih 119 (seratus sembilan belas) hektar, di Kecamatan Sinjai Tengah dengan luas kurang lebih 155 (seratus lima puluh lima) hektar, di Kecamatan Sinjai Utara dengan luas kurang lebih 111 (seratus sebelas) hektar, di Kecamatan Bulupoddo dengan luas kurang lebih 223 (dua ratus dua puluh tiga) hektar, di Kecamatan Tellulimpoe dengan luas kurang lebih 868 (delapan ratus enam puluh delapan) hektar, di Kecamatan Sinjai Selatan dengan luas kurang lebih 886 (delapan ratus delapan puluh enam) hektar, dan di Kecamatan Pulau Sembilan dengan luas kurang lebih 5 (lima) hektar.
- (4) Rencana pencadangan potensi pertanian tanaman pangan ditetapkan kurang lebih 9.000 (sembilan ribu) hektar, dengan lahan pengembangan di wilayah Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Selatan, Kecamatan Sinjai Barat, Kecamatan Sinjai Tengah, Kecamatan Sinjai Borong Kecamatan Bulupoddo dan Kecamatan Tellulimpoe.
- (5) Potensi peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di wilayah Kecamatan Sinjai Utara dengan luas kurang lebih 2.006 (dua ribu enam) hektar, di Kecamatan Sinjai Timur dengan luas kurang lebih 4.441 (empat ribu empat ratus empat puluh satu) hektar, di Kecamatan Bulupoddo dengan luas kurang lebih 4.555 (empat ribu lima ratus lima puluh lima) hektar, di Kecamatan Sinjai Selatan dengan luas kurang lebih 5.106 (lima ribu seratus enam) hektar, di Kecamatan Sinjai Tengah dengan luas kurang lebih 7.378 (tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan) hektar, di Kecamatan Tellulimpoe dengan luas kurang lebih 7.977 (tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) hektar, di Kecamatan Sinjai Borong dengan luas kurang lebih 4.684 (empat ribu enam ratus delapan puluh empat) hektar, di Kecamatan Sinjai Barat dengan luas kurang lebih 6.155 (enam ribu seratus lima puluh lima) hektar, di Kecamatan Pulau Sembilan dengan luas kurang lebih 67 (enam puluh tujuh) hektar, dengan jenis komoditas, kopi, cengkeh, pala, jambu mente, kemiri, vanili, kapuk, tembakau, kelapa, kakao, lada, dan kelapa hibrida.
- (6) Potensi peruntukan tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diusahakan dan dikembangkan oleh masyarakat guna meningkatkan taraf perekonomian daerah.
- (7) Potensi peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:

- a. ternak besar, dengan jenis ternak yang dikembangkan berupa kuda, kerbau, dan sapi yang tersebar di wilayah Kecamatan Sinjai Barat, Kecamatan Sinjai Borong, Kecamatan Sinjai Selatan, Kecamatan Tellulimpoe, Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Tengah, Kecamatan Sinjai Utara, dan Kecamatan Bulupoddo;
 - b. ternak kecil dengan jenis ternak yang dikembangkan berupa kambing yang tersebar disemua kecamatan; dan
 - c. ternak unggas, dengan jenis ternak yang dikembangkan berupa ayam dan itik, yang tersebar di semua kecamatan.
- (8) Rencana pengembangan potensi peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, b, dan c, terdapat di wilayah Kecamatan Sinjai Utara dengan luas kurang lebih 8 hektar, di Kecamatan Sinjai Selatan dengan luas kurang lebih 1.515 (seribu lima ratus lima belas) hektar, di Kecamatan Sinjai Tengah dengan luas kurang lebih 139 (seratus tiga puluh Sembilan) hektar, di Kecamatan Sinjai Barat dengan luas kurang lebih 1.021 (seribu dua puluh satu) hektar, di Kecamatan Sinjai Borong dengan luas kurang lebih 1.525 (seribu lima ratus dua puluh lima) hektar, di Kecamatan Bulupoddo dengan luas kurang lebih 389 (tiga ratus sembilan puluh delapan) hektar, dan di Kecamatan Tellulimpoe dengan luas kurang lebih 2.903 (dua ribu Sembilan ratus tiga) hektar.

Paragraf 3 Potensi Peruntukan Perikanan

Pasal 29

- (1) Potensi peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. potensi peruntukan perikanan tangkap;
 - b. potensi peruntukan budidaya perikanan;
 - c. potensi pusat pengolahan perikanan (minapolitan);
 - d. prasarana perikanan; dan
 - e. potensi peruntukan budidaya rumput laut.
- (2) Potensi peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di wilayah Kecamatan Pulau Sembilan, Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Utara, dan Kecamatan Tellulimpoe, dengan wilayah tangkap mencakup kawasan perairan Teluk Bone, Laut Flores, dan Selat Makassar berdasarkan cakupan

batas wilayah kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (3) Potensi peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. budidaya air tawar seluas kurang lebih 1.121 Ha (seribu seratus dua puluh satu) hektar, yang terdiri atas budidaya kolam dan mina padi, terdapat di wilayah Kecamatan Sinjai Tengah, Kecamatan Sinjai Selatan, Kecamatan Sinjai Borong, dan Kecamatan Sinjai Barat;
 - b. budidaya payau seluas kurang lebih 716,5 (tujuh ratus enam belas koma lima) hektar di wilayah Kecamatan Sinjai Utara, Kecamatan Sinjai Timur, dan Kecamatan Tellulimpoe; dan
 - c. budidaya perikanan laut terdapat di wilayah Kecamatan Pulau Sembilan, Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Utara dan Kecamatan Tellulimpoe;
- (4) Potensi pusat pengelolaan perikanan dan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan di wilayah Kecamatan Sinjai Utara, dan Kecamatan Sinjai Timur, yang ditetapkan sebagai kawasan minapolitan.
- (5) Prasarana perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI); dan
 - b. Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
- (6) Potensi peruntukan budidaya rumput laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas kurang lebih 186,982 (seratus delapan puluh enam koma Sembilan ratus delapan puluh dua) Hektar yang tersebar di sepanjang pantai Kabupaten Sinjai dan pulau-pulau Sembilan.
- (7) PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdiri atas:
 - a. PPI Lappa yang berada di Kecamatan Sinjai Utara; dan
 - b. PPI Tongke-Tongke di Kecamatan Sinjai Timur.
- (8) TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdiri atas:
 - a. TPI Lappa yang berada di Kecamatan Sinjai Utara; dan
 - b. TPI Tongke-Tongke di Kecamatan Sinjai Timur.
- (9) Ketentuan pengaturan zona wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil akan diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah mengenai rencana zonasi wilayah pesisir.

Paragraf 4
Potensi Peruntukan Pertambangan

Pasal 30

- (1) Potensi peruntukan pertambangan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) terdapat di wilayah Kecamatan Sinjai Utara, Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Selatan, Kecamatan Sinjai Tengah, Kecamatan Sinjai Borong, Kecamatan Tellulimpoe, Kecamatan Bulupoddo, Kecamatan Sinjai Barat, dan Kecamatan Pulau IX, terdiri atas:
- a. Potensi pertambangan mineral logam, terdiri atas:
 1. bijih logam nodul Mangan terdapat di Kecamatan Bulupoddo;
 2. timah hitam terdapat di Kecamatan Sinjai Borong, dan Kecamatan Sinjai Barat;
 3. pasir besi terdapat di Kecamatan Sinjai Timur, dan Kecamatan Tellulimpoe; dan
 4. emas, perak dan asosiasinya terdapat di Kecamatan Sinjai Borong, Kecamatan Bulupoddo, dan Kecamatan Sinjai Barat.
 - b. Potensi pertambangan mineral non logam dan batuan terdiri atas:
 1. kaolin terdapat di Kecamatan Sinjai Borong;
 2. andesit terdapat di seluruh kecamatan di kabupaten sinjai;
 3. trakit terdapat di Kecamatan Bulupoddo dan Kecamatan Sinjai Selatan;
 4. basal terdapat di Kecamatan Sinjai Tengah, Kecamatan Sinjai Borong, Kecamatan Sinjai Barat, Kecamatan Bulupoddo, Kecamatan Sinjai Utara, Kecamatan Tellulimpoe, Kecamatan Sinjai Selatan, dan Kecamatan Sinjai Timur;
 5. jasperoid terdapat di Sinjai selatan dan kecamatan Sinjai tengah;
 6. granodiorit terdapat di Kecamatan Bulupoddo, Kecamatan Sinjai Borong, dan Kecamatan Sinjai Barat;
 7. pasir Silika terdapat di Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Borong, dan Kecamatan Bulupoddo;
 8. sirtu sungai terdapat di Kecamatan Sinjai Utara, Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Selatan, Kecamatan Tellu Limpoe dan Kecamatan Sinjai Tengah;
 9. batuapung terdapat di Kecamatan Tellulimpoe dan Kecamatan Sinjai Selatan;
 10. batupasir terdapat di Kecamatan Sinjai Tengah; dan
 11. batugamping terdapat di Kecamatan Sinjai Selatan.

- c. Potensi pertambangan batubara terdapat di Kecamatan Bulupoddo, Kecamatan Sinjai Utara, Kecamatan Sinjai Timur, dan Kecamatan Sinjai Selatan.
- (2) Potensi peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan potensi pertambangan yang diusulkan dan akan ditetapkan dengan ketetapan pemerintah pusat/kementerian yang membidangi setelah disetujui dan disahkan oleh DPR.
- (3) Pemanfaatan dan pengembangan, serta mekanisme eksploitasi dan eksplorasi potensi peruntukan pertambangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Potensi Peruntukan Industri

Pasal 31

- (1) Potensi peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e, berupa potensi peruntukan Industri besar, industri sedang, dan industri rumah tangga.
- (2) Potensi peruntukan industri besar sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan industri inti yang meliputi industri pengolahan ikan di Kecamatan Sinjai Utara dan Kecamatan Pulau IX;
- (3) Potensi peruntukan industri sedang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan industri penunjang di Kecamatan Sinjai Timur;
- (4) Potensi peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi jenis industri yang umumnya bergerak dalam industri kerajinan dan industri pengolahan hasil-hasil pertanian, tersebar di seluruh kecamatan dan dikembangkan oleh masyarakat baik secara perorangan maupun berkelompok untuk meningkatkan tingkat produktivitas dan perekonomian wilayah.

Paragraf 7
Potensi Peruntukan Pariwisata

Pasal 32

- (1) Potensi peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. potensi peruntukan pariwisata budaya;

- b. potensi peruntukan pariwisata alam; dan
 - c. potensi peruntukan pariwisata buatan.
- (2) Potensi peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. taman Purbaka Batu Pake Gojeng, Benteng Balanipa, Situs Perjanjian Topekkong, Makam Sulewatang Sumappa Manajai Puatta Ri Pao Di Biringere, Makam Raja Lamatti Di Bulu Paijo Cening, Batu Pelantikan Raja Lamatti Di Palla, Makam Panglima Perang Bulu Bulu A. Mandisini La Pute Isi, Makam Syech Abubakar Di Demma, Istana Raja Bulu Bulu Di Lompu, Rumah Adat Arung Lappa, Rumah Adat Larea-Rea, Al Quran Tulisan Tangan Di Sinjai, Masjid Tua (Masjid Nur) Balagnipa di Kecamatan Sinjai Utara;
 - b. wisata Adat dan budaya Karampuang, makam penyebar agama islam di aruhu, makam Bosying Telluppolee (To Barani Jerrung), Batu Pelantikan Di Jerrung, makam tua Caropo Di Sereng, Allepperengnge Di Sereng, Pesta Rakyat Mappogau Sihanua (Pesta Satu Kampung) di Kecamatan Bulupoddo;
 - c. makam Syech Abdurahman Di Batu Lappa, Makam Petta Karaeng Di Baringeng, Saoraja Toae Di Salohe Tondong, Saoraja Tondong (A. Bagenda), Makam Topekkong Di Sanjai, Makam Puang Belle Di Tana Tekko, Saoraja Linrung Di Saukang, Makam To Palekke Di Mangottong, Makam Bissue Di Mangottong, Bongkasae (Bendera Kerajaan Di Tondong), Makam Pung Janggo, Makam Lamappa Soko Lamanue, Makam Raja Bulu La Ganing Di Tampung Cidue, Makam Raja Bulu La Ganing Di Tampung Cidue, Saoraja Di Pacing Kampala, Pesta Rakyat Ma'Rimpa Salo, dan Pesta Rakyat Mappanre Tasi di Kecamatan Sinjai Timur;
 - d. lesung Batu Di Babara, Makam Massalinri Daeng Di Lita-Litae, Makam La Patosa Arung Nangka Di Nangka, Makam Puatta Massabang'e, dan Saoraja Bikeru di Kecamatan Sinjai Selatan;
 - e. pesta rakyat Ma'Rimpa Salo di Kecamatan Sinjai Timur; dan
 - f. pesta nelayan di Kecamatan Sinjai Utara.
- (3) Potensi peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. wisata bahari di Kecamatan Pulau Sembilan;
 - b. wisata alam Hutan Bakau Tongke-Tongke, Permandian Air Panas Tondong, Pantai Ujung Kupang, Air Panas Panggong/Kololing di Kecamatan Sinjai Timur;
 - c. hutan pinus, Batu Pahue di Pattongko, Akkitang Essoe, Gua Lambere, Gua Puang Balasuka di Takkuro, Gua Buku-Bukue, Gua Pattenung, Gua Karampuang, Gua Karebosi, Bulu Bicara di Pattongko, Bulu Sapiri di Kecamatan di Kecamatan Sinjai Tengah;

- d. air terjun Baruttunge, Gua Marege di Babara, Gua Serre di Serre, dan Agro Wisata Kebun Buah-Buahan di Kecamatan Sinjai Tellulimpoe;
 - e. air terjun Kembar, Air Terjun Batu Barae, Batu Massimpolongge, dan Olah Raga Panjat Tebing di Kecamatan Sinjai Borong;
 - f. air Terjun Barania, Taman Hutan Raya, Hutan Pinus, Air Terjun Bintula Tassoso, Air Terjun Pincuni, dan Gua Soppeng di Terasa di Kecamatan Sinjai Barat; dan
 - g. wisata taman kota dan hutan kota di Kecamatan Sinjai Utara.
- (4) Potensi peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, yaitu wisata kuliner di Kelurahan Lappa di Kecamatan Sinjai Utara, lomba perahu di Kecamatan Sinjai Timur, Pesanggrahan Manipi di Kecamatan Sinjai Barat, dan kerajinan tanaman pakis dan pesanggrahan Kassi Buleng di Kecamatan Sinjai Borong.

Paragraf 8
Potensi Peruntukan Permukiman

Pasal 33

- (1) Potensi peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf g, terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah kawasan permukiman yang berada di kawasan perkotaan PKL Sinjai, Kawasan Perkotaan PPK Bikeru, Kawasan Perkotaan PPK Mannanti, kawasan perkotaan PPK Manipi, kawasan perkotaan PPK Lappadata dan atau kawasan perkotaan PPL lainnya.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah kawasan permukiman yang berada di kawasan perdesaan dan kawasan permukiman lainnya yang tersebar pada kawasan budidaya.

Paragraf 9
Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 34

- (1) Rencana kawasan peruntukan lainnya dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf h, terdiri atas:

- a. kawasan perkantoran;
 - b. kawasan perdagangan; dan
 - c. kawasan pertahanan dan keamanan 1424.
- (2) Rencana kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi rencana kawasan perkantoran pemerintahan Kabupaten Sinjai, di Kecamatan Sinjai Utara dan Rencana kawasan perkantoran tingkat kecamatan di kawasan perkotaan (PPK, dan PKL).
- (3) Kawasan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kawasan perdagangan skala kabupaten yakni meliputi kawasan perdagangan di kawasan perkotaan (PKL Sinjai), dan kawasan perdagangan di PPK; dan
 - b. kawasan perdagangan skala kecamatan yang terdistribusi di seluruh wilayah Kecamatan yang tidak termasuk sebagai PPK, dan kawasan perkotaan PPL.
- (4) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan 1424 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. kantor Kepolisian Resort (Polres) di Kecamatan Sinjai Utara;
 - b. kantor Komando Distrik Militer (Kodim) di Kecamatan Sinjai Utara; dan
 - c. kantor Polsek dan Koramil yang tersebar di setiap kecamatan.

BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 35

- (1) Kawasan strategis yang terdapat di Kabupaten Sinjai, terdiri atas:
 - a. kawasan Strategis Provinsi; dan
 - b. kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Rekomendasi tambahan dalam program indikatif yang dapat dikemukakan dalam lampiran IX Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Sinjai yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

- (1) Kawasan strategis provinsi yang ada di Kabupaten Sinjai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. kawasan strategis pertumbuhan ekonomi yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi; dan
 - b. kawasan strategis sumberdaya alam yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan sumberdaya alam.
- (2) Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah kawasan pengembangan budidaya rumput laut yang tersebar pada wilayah pesisir pantai Kabupaten Sinjai.
- (3) Kawasan strategis sumberdaya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Kawasan Pertambangan Minyak di Blok Kambuno Teluk Bone.

Pasal 37

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
 - c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - d. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Kawasan Strategis Cepat Tumbuh, terdiri atas:
- a. Kawasan Perkotaan Sinjai (PKL), Kawasan Perkotaan Bikeru, Kawasan Perkotaan Mannanti, Kawasan Perkotaan Manipi dan Kawasan Perkotaan Lappadata (PPK);
 - b. Kawasan Agropolitan Bikeru di Kecamatan Sinjai Selatan;
 - c. Kawasan Agropolitan Mannanti di Kecamatan Tellulimpoe;
 - d. Kawasan Agropolitan Manipi di Kecamatan Sinjai Barat;
 - e. Kawasan Minapolitan Lappa di Kecamatan Sinjai Utara;
 - f. Kawasan Minapolitan Tongke-Tongke di Kecamatan Sinjai Timur; dan
 - g. Kawasan Minapolitan Tellulimpoe di Kecamatan Tellulimpoe.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Kawasan Rumah Adat Karampuang, di Kecamatan Bulupoddo;
 - b. Kawasan Purbakala Batu Pake Gojeng, di Kecamatan Sinjai Utara;
 - c. Kawasan Benteng Balangipa, di Kecamatan Sinjai Utara; dan
 - d. Kawasan Situs Perjanjian Topekkong, di Kecamatan Sinjai Utara.

- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah Kawasan PLTA Manipi di Kecamatan Sinjai Barat.
- (5) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan Hutan Bakau Tongke-Tongke di Kecamatan Sinjai Timur;
 - b. kawasan Pulau Sembilan di Kecamatan Pulau Sembilan;
 - c. kawasan DAS Sungai Tangka;
 - d. kawasan DAS Tiroang (Sungai Mangottong);
 - e. Kawasan DAS Sungai Balangtieng di Kecamatan Sinjai Borong; dan
 - f. kawasan Bendung Kalamisu di Kecamatan Sinjai Tengah.

Pasal 38

- (1) Untuk operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 39

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
- (3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 41

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 42

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah, terdiri atas :
 1. kawasan sekitar prasarana transportasi;
 2. kawasan sekitar prasarana energi;
 3. kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan
 4. kawasan sekitar prasarana sumber daya air.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 43

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2) huruf b, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2), terdiri atas:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan
 - d. izin mendirikan bangunan;
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 45

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang yang didorong pengembangannya untuk mewujudkan rencana struktur ruang,

rencana pola ruang, kawasan strategis dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 47

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), merupakan insentif yang diberikan untuk kegiatan yang terdiri dari:
 - a. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan budidaya, yaitu dalam bentuk:
 1. pemberian keringanan atau penundaan pajak (*tax holiday*);
 2. pemberian kemudahan dalam perizinan; dan
 3. kesempatan pengembangan kegiatan.
 - b. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung perwujudan kawasan lindung kabupaten, dalam bentuk:
 1. pemberian kompensasi terhadap kawasan terbangun lama sebelum rencana tata ruang ditetapkan dan tidak sesuai tata ruang serta dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan; dan
 2. pemberian penghargaan dari pemerintah.
 - c. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan strategis dalam bentuk:
 1. pemberian keringanan atau penundaan pajak (*tax holiday*) dan kemudahan proses perizinan;
 2. penyediaan sarana dan prasarana kawasan oleh pemerintah untuk memperingan biaya investasi oleh pemohon izin;
 3. pemberian kemudahan dalam perizinan untuk kegiatan yang menimbulkan dampak positif;

4. kesempatan untuk mengembangkan kegiatan usaha dalam dan kegiatan yang diarahkan pengembangannya dalam kawasan strategis; dan
 5. pemberian penghargaan fasilitasi untuk publikasi atau promosi dari pemerintah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3), diberikan untuk kegiatan yang terdiri atas:
- a. disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan strategis, yaitu dalam bentuk:
 1. pengenaan pajak dan retribusi yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan
 2. pembatasan penyediaan infrastruktur dan pengenaan kompensasi bagi bagian kawasan yang tidak dipacu pengembangannya.
 - b. disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan lindung, yaitu dalam bentuk:
 1. penolakan pemberian izin hak guna usaha, hak guna bangunan terhadap kegiatan yang terlanjur tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi; dan
 2. pemberhentian atau peniadaan kegiatan yang tidak sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang berdasarkan peruntukan kawasan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 49

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.

- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 50

Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.

Pasal 51

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi pidana terhadap pelanggaran rencana tata ruang mengacu dalam Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

**BAB VIII
KELEMBAGAAN**

Pasal 52

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dan antar sektor dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

**BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
DALAM PENATAAN RUANG**

**Bagian Kesatu
Hak Masyarakat**

Pasal 53

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 54

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 55

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 56

Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 57

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai :
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 58

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;

- c. pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 60

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 61

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 62

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X
PPNS PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Kedudukan, Wewenang, dan Tanggung Jawab

Pasal 63

- (1) Kedudukan PPNS Penataan Ruang terdiri atas:
 - a. PPNS Penataan Ruang Pusat;
 - b. PPNS Penataan Ruang Provinsi; dan
 - c. PPNS Penataan Ruang Kabupaten
- (2) PPNS Penataan Ruang Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf berkedudukan dibawah Menteri melalui Direktur Jenderal Penataan Ruang.
- (3) PPNS Penataan Ruang Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkedudukan dibawah Gubernur Sulawesi Selatan.
- (4) PPNS Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkedudukan dibawah Bupati Kabupaten Sinjai.

Pasal 64

Wewenang PPNS Penataan Ruang dalam melakukan penyidikan meliputi:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
- d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.

Pasal 65

PPNS Penataan Ruang Kabupaten Sinjai bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Sinjai

Bagian Kedua TUGAS POKOK, KEWAJIBAN, DAN FUNGSI

Pasal 66

- (1) PPNS Penataan Ruang mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
 - a. melakukan penyidikan tindak pidana Penataan Ruang;
 - b. mewujudkan tegaknya hukum dalam pengendalian pemanfaatan ruang dengan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penataan ruang dalam koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri; dan
 - c. melakukan pembinaan ke dalam agar tercipta suatu kesiapan dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana penataan ruang.
- (2) PPNS Penataan Ruang mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. memberitahukan atau melaporkan tentang penyidikan yang dilakukan kepada Penyidik Polri;
 - b. memberitahukan perkembangan penyidikan yang dilakukannya kepada Penyidik Polri;
 - c. meminta petunjuk dan bantuan penyidikan kepada Penyidik Polri sesuai kebutuhan;
 - d. memberitahukan penghentian penyidikan yang dilakukannya; dan
 - e. menyerahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum melalui Penyidik Polri;
- (3) PPNS Penataan Ruang mempunyai fungsi menegakkan hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang yang menyangkut tindak pidana penataan ruang di kabupaten.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, maka izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, maka dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah ditebitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; dan
 - c. setiap pemanfaatan ruang di kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 68

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;

- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. penataan ruang kawasan strategis Kabupaten.

Pasal 69

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.
- (4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Perda ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan.
- (5) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2006 – 2016 (Lembaran Daerah

Kabupaten Sinjai Tahun 2006 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai

ditetapkan di Sinjai
pada tanggal.....2012

BUPATI SINJAI,

ANDI RUDIYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

TAIYEB A. MAPPASERE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2012 NOMOR,

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMORTAHUN 2012

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SINJAI
Tahun 2012 - 2032**

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan ruang kawasan strategis nasional; dan penataan ruang wilayah kabupaten.

Oleh karena itu, RTRWK disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang, antara lain, tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, keseimbangan perkembangan kawasan, kondisi fisik wilayah Kabupaten Sinjai yang rentan terhadap bencana, dampak pemanasan global, penanganan kawasan perbatasan kabupaten/kota dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang.

Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai maksud tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan, yang secara spasial dirumuskan dalam RTRW Kabupaten Sinjai.

Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Sehubungan dengan itu, penyusunan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sinjai 2011-2031 dimaksudkan untuk penyiapan dokumen penataan ruang Kabupaten Sinjai yang baru yang berdimensi perencanaan 20 (dua puluh) tahun ke depan (UU No. 26 Tahun 2007;) yang berfungsi sebagai: (1) matra keruangan dari pembangunan di Kabupaten Sinjai, (2)

dasar kebijakan pokok pemanfaatan ruang di Kabupaten Sinjai, (3) alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antarkawasan dan antarwilayah di Kabupaten Sinjai, serta keserasian antar sektor pembangunan.

RTRW Kabupaten sinjai memadukan dan menyeraskan tata guna tanah, tata guna udara, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial.

Untuk itu, penyusunan RTRW Kabupaten Sinjai ini didasarkan pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten, antara lain, meliputi perwujudan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta perwujudan keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis.

Struktur ruang mencakup sistem pusat perkotaan atau pusat-pusat pelayanan, sistem jaringan prasarana wilayah yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air dan sistem pengelolaan lingkungan (jaringan drainase, persampahan dan pembuangan limbah).

Pola ruang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya termasuk kawasan strategis wilayah Kabupaten Sinjai. Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, RTRWK ini juga menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola ruang, kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten ditetapkan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten.

Yang dimaksud dengan “Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten” adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten” adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang sebagai upaya perwujudan dari tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten.

Pasal 5

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah terutama jaringan transportasi.

Rencana struktur ruang kabupaten mengakomodasi rencana struktur ruang wilayah nasional, rencana struktur ruang wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten sekitar yang berbatasan.

Huruf a

arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten; dan Pembentukan sistem pusat-pusat kegiatan mengakomodasi sistem pusat kegiatan secara nasional dan provinsi, serta dilandasi oleh perkembangan kebutuhan pengembangan wilayah, ketersediaan fungsi pelayanan yang ada, dan kesepakatan stakeholders untuk mewujudkan sistem pusat pelayanan yang direncanakan.

Huruf b

sistem perletakan jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama pada pusat-pusat kegiatan/perkotaan yang ada. Sistem jaringan prasarana yang dimaksud adalah sistem transportasi wilayah yang meliputi transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian.

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a.

Penetapan PKL oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus didasarkan pada kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini. Konsultasi dengan Menteri dalam proses penetapan PKL oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diperlukan karena penetapan tersebut memiliki konsekuensi dalam pengembangan jaringan prasarana yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Adanya kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Sinjai dan Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan dalam penetapan PKL

akan menjamin dukungan sistem jaringan prasarana yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai.

Huruf b

Maksud penentuan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa di Kabupaten Sinjai dengan mempertimbangkan kriteria yang ada di kawasan yang telah ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan

Huruf c

Maksud penentuan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di Kabupaten Sinjai adalah untuk menjadi pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Rencana pola ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:

- a. kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten
- b. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten
- c. kebutuhan rungan untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan; dan
- d. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Pengaturan pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan pantai diatur dalam perencanaan tata ruang ruang wilayah pesisir dan rencana zonasi kawasan pesisir yang akan ditetapkan dalam bentuk peraturan bupati; dan

Pengaturan pemanfaatan ruang kawasan sempadan sungai diatur dalam bentuk peraturan zonasi, untuk memberikan pembatasan terhadap kegiatan yang memungkinkan untuk kegiatan budidaya

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

kawasan peruntukan ruang terbuka hijau disusun dalam setiap dokumen perencanaan lebih rinci, baik luasan maupun lokasi yang jelas, dan diperlukan kajian lebih lanjut tentang RTH yang diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Pasal 22

ketentuan pengelolaan dan pengaturan pemanfaatan ruang dilandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan peruntukan kawasan taman wisata alam sebagai bagian dari Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud rawan bencana geologi adalah bencana yang diakibatkan oleh proses alam secara geologi akibat adanya patahan (sesar) diperut bumi yang dapat menimbulkan gempa bumi.

Untuk mengatur peruntukan ruang perlu dilakukan buffer zone terhadap dampak yang ditimbulkan oleh bencana untuk dapat melakukan kajian mitigasi.

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1) sampai dengan ayat (2)

Pengembangan kawasan peruntukan tanaman pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dimaksudkan untuk meningkatkan produktifitas perekonomian masyarakat dan daerah;

Pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan peruntukan pertanian yang dimaksud diatur lebih lanjut dalam rencana rinci dan peraturan zonasi, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud kawasan perdagangan adalah kawasan yang diperuntukan guna menunjang kegiatan perdagangan skala kabupaten dan skala kecamatan.

Ayat (4)

Yang dimaksud kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan adalah kawasan yang ditetapkan sebagai peruntukan kegiatan untuk kepentingan pertahanan, keamanan dan stabilitas negara.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat dengan RTR Kawasan Strategis Provinsi adalah Rencana Tata Ruang yang penataan ruang kawasannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap kepentingan pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial budaya dan / atau lingkungan.

Huruf b

Kawasan strategis kabupaten adalah suatu kawasan yang memberikan nilai strategi dipandang dari aspek ekonomi, daya dukung lingkungan, sosial budaya, yang dapat memacu perkembangan wilayah yang bersifat berwawasan lingkungan

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Penyusunan ketentuan umum peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci dan diprioritaskan pada kawasan-kawasan strategis yang berpotensi menjadi kawasan cepat berkembang, kawasan yang berpotensi terjadi konflik pemanfaatan, dan kawasan yang memerlukan pengendalian secara ketat.

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat PPNS Penataan Ruang, adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana Penataan Ruang.

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas